

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan dari bab pertama sampai bab empat skripsi ini, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Syafi'i bahwa wakaf adalah termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran. Karena itu apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan kalau wakafnya sudah sah, si wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan *aqad tabarru'* lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran dan kalau waqif meninggal, harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
2. Penentuan boleh dan tidaknya wakaf dengan jangka waktu tertentu ini telah terjadi perbedaan pendapat antara 4 madzhab. Dimana Abu Hanifah membolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan akad wakaf termasuk akad *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf). Menurut Imam Malik wakaf yang dibatasi waktu itu sah karena tidak disyaratkan ta'bid dalam wakaf. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf itu harus bersifat muabad karena akad wakaf

itu termasuk *aqad tabarru'*. Namun, dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu UU 41/2004 telah dijelaskan bahwa wakaf boleh selamanya dan atau dengan jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara pendapat 4 madzhab tersebut. Dengan kata lain, wakaf bersifat *mu'abad* (selamanya) sangat relevan untuk benda tidak bergerak. Sedangkan untuk benda bergerak, bisa sebagai harta wakaf dalam jangka waktu tertentu untuk mendorong masyarakat untuk berwakaf.

3. Dalam hubungannya dengan wakaf jangka waktu tertentu, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *waqif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

## **B. SARAN-SARAN**

Terlepas dari pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam lainnya, namun kehati-hatian dan kepiawaian Imam Syafi'i tidak disangsikan. Atas dasar itu, pendapatnya dapat dijadikan masukan dalam

merumuskan Kompilasi Hukum Islam di masa datang dan hal ini sudah terjadi, karena KHI banyak merujuk pada pendapat Imam Syafi'i.

### C. PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamien...*